



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 6

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proplnsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Bupati, adalah Bupati Pacitan ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah ;
- g. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
- h. Mobil Penumpang Umum (MPU), adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- i. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- j. Jasa tunggu adalah penyediaan fasilitas berupa bangunan/ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- m. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum ;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha ;
 - c. Jasa tunggu ;
 - d. fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

B A B VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kenisuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penggunaan Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



Drs. SUDJIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 6 Seri B.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PACITAN
NOMOR : 6 TAHUN 2000
TANGGAL : 27 Maret 2000**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN
FASILITAS TERMINAL**

| Jenis pelayanan | Jenis Kendaraan/ Usaha | Tarif/Usaha |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Masuk Terminal Bagi Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi • Bus Lambat Antar Kota Antar Propinsi • Bus Antar Kota Dalam Propinsi • Mobil Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi • Mobil Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk Rp. 500/sekali masuk Rp. 400/sekali masuk Rp. 300/sekali masuk |
| <ul style="list-style-type: none"> • Parkir Kendaraan | <ul style="list-style-type: none"> • Bus • Mobil Penumpang Umum | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 750/sekali parkir Rp. 500/sekali parkir |
| <ul style="list-style-type: none"> • Berpangkal malam hari | <ul style="list-style-type: none"> • Bus • Mobil Penumpang Umum | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 1.000/malam Rp. 500/malam |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Kios : <ul style="list-style-type: none"> a. Di komplek Terminal Bus Pacitan b. Di komplek terminal MPU Arjowinangun c. Di komplek halte Gemaharjo d. Di komplek terminal Lorok e. Di komplek terminal MPU Donorojo | <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Permanen • Bangunan Semi permanen • Bangunan menghadap ke halaman terminal • Bangunan menghadap ke jalan protokol (keutara) • Bangunan Permanen • Bangunan semi Permanen | <ul style="list-style-type: none"> Rp. 35.000,-/bulan Rp. 20.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan |

| | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Usaha dagang dalam terminal | <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang K5 • Pedagang asongan | <p>Rp. 300,- Rp. 200,-</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pengalihan hak pemakaian kios <ul style="list-style-type: none"> a. Di komplek Terminal Bus Pacitan b. Di komplek terminal MPU c. Di komplek halte Gemaharjo d. Di komplek terminal Lorok e. Di komplek terminal MPU Donorojo | | <p>Rp. 600.000,- Rp. 800.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaari MCK | <ul style="list-style-type: none"> • Kamar mandi • WC | <p>Rp. 200,- Rp. 300,-</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Jasa tunggu | | <p>Rp. 100,-</p> |

BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO